



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kota Banjar.
- KEDUA : Menetapkan susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar terdiri atas:
- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub bagian yang membidangi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan konsultasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan instansi/lembaga Pemerintah Daerah;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya
keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Asepia Sopyan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJAR TAHUN 2026

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026

No.	Jabatan dalam Struktur	Nama	Jabatan dalam Kedinasan
1.	Pembina	Muhammad Mukhlis	Ketua
		Irfan Saeful Rohman	Anggota
		Joko Nurhidayat	Anggota
		Moch. Wahab Hasbullah	Anggota
		Nurhasanah	Anggota
2.	Ketua	Andartua Sinaga	Sekretaris
3.	Ketua Pelaksana	Denden Deni Hendri	Kepala Subbagian SDM dan Parhumas
4.	Pelaksana	Fidhina Fina Dalila	Staf
		Elan Suherlan	Staf
		Hendri Permana	Staf

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Asepia Sopyan

